



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman RT. 13 No. 1 Telp dan Fax (0542) 737584, email : diskominfo@balikpapan.go.id
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN
SELAKU

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

PENETAPAN KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 490/ 811 /M/DISKOMINFO

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KETUA PPID PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memerhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 490/796 /Diskominfo tanggal 5 Oktober Tahun 2023 dan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 490/801 /Diskominfo tanggal 6 Oktober Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 490/796 /Diskominfo tanggal 5 Oktober Tahun 2023 dan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 490/801 /Diskominfo tanggal 6 Oktober Tahun 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal : 9 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN
SELAKU

KETUA PPID
KOTA BALIKPAPAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Balikpapan
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 490/801/M/DISKOMINFO TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ruang rapat I Balai Kota Pemerintah Kota Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

RSIA SAYANG IBU

No	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Rekam Medis Pasien RSKB Sayang Ibu	Permenkes No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis	Kebocoran informasi pribadi	menjaga kerahasiaan pasien	5 Tahun
		UU Nomor 27 tahun 2022 pasal 15 dan pasal 4			Selama UU atau peraturan tersebut berlaku
2	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	Permenkes 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu	Tuntutan Pasien Kebocoran informasi pribadi	Menjaga kerahasiaan pasien	Selama Permenkes 80 tahun 2020 berlaku

DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi data pribadi dan data aset pribadi pegawai DPMPTSP Kota Balikpapan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan / tidak boleh diungkapkan	jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut
		UU Nomor 27 Tahun 2022			harus mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

2	Kearsipan dan atau Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkapkan	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut atau dapat dibuka setelah mendapat izin secara tertulis dari pencipta arsip
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 66 dan pasal 44			
3	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

BKPSDM

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi Data Diri dan Data Kepegawaian ASN	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai	melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut

2	Tata Naskah berisi dokumen kepegawaian dan data diri seluruh ASN dan Non ASN Pemkot Balikpapan	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai	melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut
3	Data Hukuman Disiplin Pegawai	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Per BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai, amanat pasal 57 Per BKN No 6	melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 tahun
4	Data Hasil Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Selter JPTP)	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai	melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	dapat dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Tim
5	Data Hasil Tim Penilai Kinerja/Baperjakat	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai	melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	dapat dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Tim

Ditetapkan di Balikpapan,

Pada Tanggal : 9 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN

SELAKU KETUA PPID KOTA BALIKPAPAN



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 490/796/M/DISKOMINFO TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ruang rapat I Balai Kota Pemerintah Kota Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi Data Pribadi, Informasi Kegiatan Pendidikan Formal dan Informasi Harta Kekayaan/ Aset Pegawai DISPERKIM Kota Balikpapan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	Untuk menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkapkan	jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut

2	Informasi Hasil Rekomendasi/ Pemeriksaan Dokter yang dijadikan Dasar Pemberian Cuti Sakit pada Pegawai DISPERKIM Kota Balikpapan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seseorang	Untuk menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkapkan	jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut
3	Informasi Terkait Data Kesehatan dan Psikologi Hasil Seleksi dan Assesment Pegawai DISPERKIM Kota Balikpapan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya	Dapat mengurangi penyalahgunaan informasi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya	Tertutup sampai data tersebut mendapat izin dari yang bersangkutan atau walinya.
4	Notulen Rapat DISPERKIM Kota Balikpapan yang bersifat rahasia.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Informasi yang didapatkan kemungkinan dapat disalahgunakan	Dapat menjaga kerahasiaan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan isu -isu internal yang dibahas dalam rapat.	tertutup, kecuali dinyatakan terbuka atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

5	Kearsipan dan atau Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkapkan	Membantu Badan Publik dalam Menyusun Kebijakan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Kearsipan pasal 66			
6	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kota dan BPK RI.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
7	Dokumen Pribadi Pengembang Perumahan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Apabila data dibuka bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan	untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data kependudukan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut
8	Setifikat Perumahan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Apabila data dibuka bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut

	Bidang Permukiman				
9	Dokumen KK, KTP dan Alas Hak Kepemilikan Tanah	Perwali Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Apabila data dibuka bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan	untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data kependudukan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut
10	Sertifikat Prasarana Sarana Utilitas Umum PSU dan Nilai Perolehan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila data dibuka bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut
DINAS PERDAGANGAN					
No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pelaku Usaha	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 15	dapat menimbulkan penyalahgunaan data pedagang	melindungi data pribadi Pedagang yang bersifat rahasia	jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi data pribadi dan data aset pribadi pegawai BPBD Kota Balikpapan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan / tidak boleh diungkapkan	jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut
2	Notulen Rapat BPBD Kota Balikpapan yang bersifat rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Informasi yang didapatkan kemungkinan dapat disalahgunakan	Dapat menjaga kerahasiaan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan isu -isu internal yang dibahas dalam rapat.	tertutup kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang menyatakan terbuka

3	Kearsipan dan atau Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkapkan	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 200 Tentang Kearsipan pasal 66			
4	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi data pribadi dan data aset pribadi pegawai DPOP Kota Balikpapan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan / tidak boleh diungkapkan	jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut

2	Notulen Rapat DPOP Kota Balikpapan yang bersifat rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Informasi yang didapatkan kemungkinan dapat disalahgunakan	Dapat menjaga kerahasiaan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan isu -isu internal yang dibahas dalam rapat.	tertutup kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
3	Kearsipan dan atau Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkapkan	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Kearsipan pasal 66			
4	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
6	Informasi Terkait Data Kesehatan dan Psikologi Hasil Seleksi Paskibraka, Jambore Pemuda Daerah dan Pemuda Pelopor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya	Dapat mengurangi penyalahgunaan informasi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya	30 tahun atau dalam keadaan memaksa untuk kepentingan khusus yang memerlukan data tersebut atas izin yang bersangkutan atau walinya.

7	Informasi Terkait Data Kesehatan dan Psikologi Hasil Seleksi Pemilihan Duta Pemuda, Duta Wisata dan Duta Olahraga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya	Dapat mengurangi penyalahgunaan informasi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya	30 tahun atau dalam keadaan memaksa untuk kepentingan khusus yang memerlukan data tersebut atas izin yang bersangkutan atau walinya.
---	---	---	--	--	--

KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Orang yang masuk G-30S / PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan j - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan /yang berwenang
3	Data Pribadi Penduduk (NO. NIK, KK, Ijazah, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - UU NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 85 Ayat (1), (2), dan (3) UU nomor 27 tahun 2022	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/ Gubernur / Walikota / Bupati tentang Izin untuk memperoleh DataPribadi Penduduk
4	Data Nilai SKP PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia Pribadi seseorang PNS	Melindungi Data Pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Selama masih berlaku

6	Surat Pernyataan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kecamatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi Data Pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8	Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan (BPNT, PKH, Lansia, disabilitas)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi Calon penerima Bantuan dari persaingan Usaha yang tidak sehat	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Walikota
			Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
9	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h pasal 15 UU Nomor 27 tahun 2022	Mengungkap Rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi Rahasia (data kekayaan) Pribadi	Yang terbuka hanya berupa ringkasan/rekapan saja tetapi untuk data pribadinya dikecualikan

KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi penduduk pada izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap rahasia data pribadi yang rawan disalahgunakan oleh oknum / pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyalahgunaan dan pemalsuan data	dapat melindungi data pribadi penduduk khususnya untuk pengurusan jual beli / transaksi perbankan dan pengurusan dokumen pemerintahan serta	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila diperlukan dan dibuka atas persetujuan pemilik data pribadi
		Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1, pasal 8 dan pasal 85			

		Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006		pemilih terdaftar pada pemilu	
2	Data Warkah (dokumen kepemilikan pengurusan) pada proses izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan dan aset pribadi seseorang	dapat dibuka dengan persetujuan dari aparat penegak hukum
		Peraturan Waki Kota Balikpapan Nomor 33 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin membuka Tanah Negara			
3	Data Pribadi Penduduk pada pengurusan perpanjangan dan penggantian Kartui Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)	Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap rahasia data pribadi yang rawan disalahgunakan oleh oknum / pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyalahgunaan dan pemalsuan data	dapat melindungi data pribadi penduduk khususnya untuk pengurusan jual beli / transaksi perbankan dan pengurusan dokumen pemerintahan serta pemilih terdaftar pada pemilu	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila diperlukan dan dibuka atas persetujuan pemilik data pribadi
		Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1, pasal 8 dan pasal 85			
		Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006			
4	Data Pribadi Penduduk pada surat pernyataan ahli waris,	Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap rahasia data pribadi yang rawan	dapat melindungi data pribadi penduduk khususnya untuk	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila diperlukan dan dibuka atas

	surat kuasa ahli waris dan pada dispensasi nikah	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1, pasal 8 dan pasal 85	disalahgunakan oleh oknum / pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyalahgunaan dan pemalsuan data	pengurusan jual beli / transaksi perbankan dan pengurusan dokumen pemerintahan serta pemilih terdaftar pada pemilu	persetujuan pemilik data pribadi
		Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006			
5	Data Pribadi dan data aset aparatur pada dokumen kepegawaian PNS dan Non PNS di lingkungan kecamatan Balikpapan Utara	Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap rahasia data pribadi yang rawan disalahgunakan oleh oknum / pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyalahgunaan dan pemalsuan data	dapat melindungi data pribadi penduduk khususnya untuk pengurusan jual beli / transaksi perbankan dan pengurusan dokumen pemerintahan serta pemilih terdaftar pada pemilu	jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila diperlukan dan dibuka atas persetujuan pemilik data pribadi
		Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
6	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya yang belum diaudit	Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	menimbulkan penyalagunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalagunaan dokumen negara	Permanen, jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila terdapat peraturan perundangan yang lain untuk membuka informasi tersebut
		Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 3 huruf h			
		Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara			